

PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP BURUH ANAK DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM PIDANA

Ermanita Permatasari¹

Abstract

The presence of the children who work in places that are categorized as the worst forms of child appropriate for 1982 ILO Convention still be a serious problem and quite significant in this country. Child labor becomes a problematic because in practice the presence of the children there almost resembles the practice of slavery, exploitation of children throughout the day, so practically deprive a child of all their human rights in accordance with the Convention on the Rights of the Child as well as all laws and regulations applicable in the country this. Millions of Indonesian children are now being forced or compelled lost childhood and play them. Economic reasons, most of them forced into underage workers are loaded with risk. Millions of Indonesian children are now stuck in a situation of neglect, the threat of discrimination, exploitation, and violence.

Keywords : *Protection Laws, Child Labor, Criminal Law Perspective*

A. Pendahuluan

Keberadaan anak-anak yang bekerja di tempat-tempat yang dikategorikan sebagai bentuk-bentuk terburuk bagi anak sesuai Konvensi ILO 1982 masih menjadi sebuah persoalan yang serius dan cukup signifikan di negeri ini. Buruh anak menjadi sebuah problematika karena dalam praktiknya keberadaan anak-anak yang dipekerjakan hampir menyerupai praktik perbudakan, eksploitasi terhadap anak sepanjang hari, sehingga praktis merenggut anak dari segala hak-hak dasarnya sesuai dengan Konvensi Hak Anak maupun segala peraturan perundang-undangan yang berlaku di negeri ini. Jutaan anak Indonesia kini dipaksa atau pun

¹ Dosen Tetap Ahwal Syakhshiyah bersertifikat Syariah STAI Darussalam Lampung

terpaksa kehilangan masa kecil dan masa bermain mereka. Dengan alasan ekonomi, sebagian besar dari mereka terpaksa menjadi buruh di bawah umur yang sarat akan resiko. Jutaan anak Indonesia kini terjebak dalam situasi penelantaran, ancaman diskriminasi, eksploitasi, dan kekerasan.

Badan PBB yang menangani tenaga kerja, *International Labour Organization* (ILO), lewat Direktur Eksekutif ILO untuk Standar dan Prinsip-Prinsip Serta Hak-Hak Mendasar di Tempat Kerja. Pemerintah pun harus menggunakan Undang-Undang Perlindungan Anak untuk menindak sejumlah perusahaan atau individu yang mempekerjakan anak. Apalagi Indonesia sudah meratifikasi Konvensi Hak Anak dan Konvensi ILO No. 182 Tentang Buruh Anak. Indonesia sudah selayaknya memberikan perhatian terhadap perlindungan anak karena amanat Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B ayat (2) menyatakan bahwa "Setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi".²

Data yang diungkap merinci munculnya buruh anak sebagai akibat faktor ekonomi keluarga (kemiskinan). Padahal faktor ekonomi keluarga merupakan sebagian kecil dari alasan munculnya buruh anak. Faktor budaya, permintaan pasar, relokasi industri merupakan faktor lain dari adanya buruh anak. Namun dari faktor-faktor yang disebutkan di atas yang paling menonjol adalah faktor permintaan (*demand*) dan relokasi industri. Untuk faktor permintaan ini merupakan faktor yang spesifik. Ini karena karakteristik yang dimiliki oleh buruh anak. Para buruh anak dibutuhkan, disenangi dan dengan sendirinya banyak dicari oleh para majikan atau pemberi kerja. Di sektor formal atau industri, pada umumnya buruh anak disukai karena mereka mudah diatur, tidak banyak menuntut dan bersedia dibayar murah dibandingkan dengan buruh dewasa. Bahkan pada pekerjaan-pekerjaan tertentu kualitas pekerjaan buruh anak itu lebih baik jika dibandingkan dengan buruh dewasa.

Alasan mempekerjakan anak ini dikarenakan buruh anak dapat digaji murah, mudah diatur, tidak banyak menuntut, produktivitas tinggi dan dalam beberapa sektor tertentu kualitas pekerjaan buruh anak lebih baik dibandingkan buruh dewasa. Namun demikian, realitas yang ada menunjukkan belum ada suatu studi komprehensif yang mengungkapkan situasi yang sebenarnya dari buruh anak tersebut.

² Lihat pasal 28 B ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945

Pemerintah maupun masyarakat terkesan belum menganggap persoalan buruh anak sebagai suatu masalah serius. Sikap terhadap eksistensi buruh anak juga belum ditegaskan. Masih menjadi perdebatan, apakah buruh anak dilarang atau dilegalkan, dibiarkan atau dilindungi. Ketidakjelasan ini berpengaruh terhadap ketidakjelasan langkah atau tindakan yang diambil. Akibatnya, buruh anak berada dalam kondisi rentan, gejalanya masih jelas terlihat. Penelusuran lebih jauh maka sebenarnya kondisi buruh anak bukanlah suatu fenomena baru di Indonesia. Dari segi budaya, beberapa kelompok suku bangsa tertentu, misalnya Jawa, telah mengirim anak mereka pada usia dini bekerja pada sanak saudara, untuk belajar bertanggungjawab seperti orang dewasa. Meskipun demikian, banyak anak bekerja karena alasan ekonomi, bukan alasan budaya.

Isu utama persoalan buruh anak ini adalah bukan terletak pada pekerjaan itu sendiri tapi lebih pada pengaruh negatif dari bekerja yang lebih dini terhadap perkembangan mental sosial, emosional dan fisik anak. Anak usia 7-15 tahun boleh saja ikut dalam kegiatan ekonomi, jika dia memang membutuhkan pekerjaan, dan tugas yang diberikan masih dalam batas kemampuan mental dan fisiknya. Oleh karena itu, sekolah merupakan salah satu lingkungan paling penting terhadap perkembangan awal anak, maka partisipasi anak dalam angkatan kerja sedapat mungkin dilakukan dengan tetap mempertahankan mereka di sekolah. Dengan demikian perkembangan mental, sosial dan emosional mereka diharapkan tetap berlangsung secara normal.

B. Tinjauan Anak Terhadap Hak-Haknya

Adapun pengertian anak sendiri menurut undang-undang adalah:

1. Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak:

"Anak adalah seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun dan belum pernah kawin".²

2. Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:

² Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang No. 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

"Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas tahun) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan".⁴

1. Hak Anak

Pandangan masyarakat mengenai apa yang perlu bagi anak, membentuk konsep mengenai hak anak. Misalnya, jika dianggap bahwa anak memerlukan pendidikan, maka pandangan ini membentuk konsep mengenai hak anak atas pendidikan. Begitu pula jika dipandang bahwa anak perlu dilindungi dari penghisapan (eksploitasi) ekonomi, maka pandangan seperti ini akan membentuk konsep mengenai hak anak untuk dilindungi dari berbagai pekerjaan yang berdampak buruk bagi perkembangan, kesehatan dan moral anak, atau yang membahayakan keselamatannya. Dimuka telah diuraikan bahwa pandangan masyarakat terhadap anak dipengaruhi oleh berbagai faktor dan bisa berubah dari waktu ke waktu. Demikianlah maka konsep mengenai hak anak juga mengalami perubahan dan perkembangan⁵.

Pada jaman dahulu anak tidak dianggap sebagai subyek, melainkan hanya sebagai obyek milik orangtua semata. Oleh karena itu masyarakat pada jaman itu mentolerir dan menganggap biasa jika orangtua menjual, menganiaya, ataupun membunuh anaknya. Anak tidak lebih statusnya daripada seorang budak, dan konon yang paling menderita adalah anak yang dilahirkan diluar perkawinan yang sah. Pada awal kelahiran Negara Kebangsaan modern seperti yang kita kenal saat ini, dimana mulai diperkenalkan adanya sistem hukum nasional yang tunggal, sistem hukum nasional juga masih belum mengakui anak sebagai suatu subyek hukum yang mandiri. Bahkan di Perancis, yang notabene merupakan tempat kelahiran Negara Kebangsaan modern, baru pada tahun 1945 atau sekitar satu-setengah abad setelah Perancis memperkenalkan Negara Kebangsaan, hukum perdatanya yang memberikan kewenangan penuh kepada ayah untuk memenjarakan anaknya (dibawah 21 tahun) mulai direvisi.

⁴ Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Rindungan Anak

⁵ Lembaga Perlindungan Anak Jawa Timur dan UNICEF, TOR Lokakarya & Pelatihan bagi CBO, LSM Lokal dan Ponpes tentang Pekerja Anak di Sektor Berbahaya dan Siswa Rawan DO: Masalah dan Upaya Penanganannya, diselenggarakan di Malang 25-27 Mei 2000.

Kita ketahui pula, bahwa hingga saat inipun kewenangan publik untuk melakukan intervensi dan melindungi anak yang dianiaya (*abuse*) oleh orangtuanya di Indonesia masih belum tegas diatur dalam KUHP maupun didalam perundangan nasional lainnya. Dengan kata lain, belum ada penetapan standar yang berkekuatan hukum yang pasti untuk memberikan ganjaran pidana bagi orangtua yang menganiaya anak, atau untuk mencabut hak perwalian orangtua atas anak, setidaknya didalam *enforcement*-nya.

Dalam deklarasi PBB tahun 1959, PBB mengeluarkan pernyataan mengenai hak anak. Ini merupakan Deklarasi Internasional keduanya. Ada 10 hal yang harus diperhatikan:

- 1) Anak harus dibesarkan oleh Kedua orang tuanya dan orang dewasa.
- 2) Anak harus diberi makan sesuai kebutuhannya
- 3) Kesehatan dan perkembangan anak harus di utamakan
- 4) Anak harus dapat tempat bernaung yang layak.
- 5) Anak harus mendapat sedikitnya pendidikan dasar
- 6) Anak harus berkembang agar menikmati kehidupan
- 7) Anak harus menerima pelatihan dan pendidikan sesuai bakat dan kemampuannya
- 8) Anak harus diberikan kesempatan berpendapat
- 9) Anak harus mudah memperoleh akses pelayanan yang mendasar
- 10) Anak harus mendapatkan untuk mengetahui informasi dan dilindungi hak dan minatnya.⁶

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Penanggulangan Buruh Anak pada Pasal 1, menyatakan bahwa Buruh anak adalah anak yang melakukan semua jenis Buruhan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang, ayat selanjutnya menyatakan bahwa Penanggulangan Buruh Anak adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi dan melindungi Buruh anak berusia 15

⁶ Apang Herlina. *Mengahomodir Hak Anak dalam KUHP*. Lembaga Advokasi dan Pemberdayaan Anak (LAPA). Paper ELSAM.

tahun ke bawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya.⁷

2. Penetapan Standar Internasional dibidang Hak Anak

Penetapan standar bisa dilakukan di tingkat nasional dalam wilayah suatu negara. Namun bisa juga dilakukan ditingkat internasional melibatkan beberapa atau semua negara di dunia⁸. Dalam konteks ini, penetapan standar pertama di bidang hak anak dilakukan oleh Organisasi Buruh Internasional (ILO). Segera setelah pendiriannya pada tahun 1919, ILO membuat Konvensi yang menetapkan batas usia minimum bagi anak untuk dipekerjakan. Konvensi ILO tersebut, karena mandat organisasi yang memang terbatas di bidang perburuhan, cakupannya juga terbatas hanya pada hak anak atas perlindungan dari eksploitasi ekonomi.

Republik Indonesia memang belum diproklamasikan pada waktu itu. Namun sebagai jajahan Belanda, hukum Belanda diberlakukan di Indonesia pada masa itu. Dalam kaitan ini, cukup menarik untuk berspekulasi tentang kaitan antara Konvensi ILO tahun 1919 dengan Staatsblad (Lembaran Negara pada jaman pemerintahan kolonial Belanda) tahun 1925 yang menetapkan batas umur minimum tertentu sebelum anak boleh diBuruhkan yang diberlakukan di Indonesia, dan yang belum dicabut hingga saat ini. Lima tahun setelah Konvensi ILO 1919 tersebut, yakni pada tahun 1924, organisasi internasional yang ada pada waktu itu, Liga Bangsa Bangsa, mencanangkan Deklarasi Hak Anak. Berbeda dengan Konvensi ILO, Deklarasi ini menetapkan standar-standar internasional mengenai apa yang dianggap sebagai hak anak dengan cakupan yang lebih luas dari sekedar melindungi anak dari eksploitasi ekonomi, namun juga masih cukup terbatas sesuai perkembangan pada masa itu.

Pada tahun 1948, beberapa waktu setelah Liga Bangsa Bangsa bubar, organisasi internasional yang baru, Perserikatan Bangsa Bangsa, mencanangkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia. (Patut kita catat bahwa pada tahun 1948 negara Republik Indonesia sudah lahir). Dalam Deklarasi tersebut dinyatakan bahwa anak mempunyai hak untuk

⁷ Lihat Pasal 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Penanggulangan Buruh Anak

⁸ Save the Children, *UN Convention on the Rights of the Child*, (An International Save the Children Alliance Training Kit, 1997), hlm. 92

dilindungi⁹. Selanjutnya pada tahun 1959, PBB seolah menegaskan apa yang telah dilakukan oleh Liga Bangsa Bangsa, kembali mencanangkan Deklarasi Hak Anak. Deklarasi ini merupakan deklarasi internasional kedua dan tentu saja cakupannya menjadi agak lebih luas jika dibandingkan dengan Deklarasi pertama oleh Liga Bangsa Bangsa yang dicanangkan tahun 1924. Berbeda dengan Konvensi, Deklarasi merupakan suatu penetapan standar yang hanya mengikat secara moral namun tidak mengikat secara yuridis. Jadi, Deklarasi Internasional tentang Hak Anak, baik yang pertama (1924) maupun yang kedua (1959) tidak mengikat secara hukum. Pada tahun 1989, Majelis Umum PBB menerima dengan suara bulat naskah akhir Konvensi Hak Anak, yang kemudian berlaku sebagai hukum internasional pada tahun berikutnya, 1990.

Banyak perkembangan menyangkut konsep mengenai hak anak yang terjadi sejak dicanangkannya Deklarasi Hak Anak II (1959) hingga disetujuinya naskah Konvensi Hak Anak oleh Majelis Umum PBB (1989). Beberapa perkembangan yang bisa disebutkan antara lain ialah diberlakukannya Kovenan Internasional Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya, serta Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik (1976). Didalam kedua instrumen internasional tersebut konsep mengenai hak anak mengalami perkembangan cukup pesat. Tambahan lagi, selama kurun tersebut masih ada banyak instrumen internasional lain menyangkut hak asasi manusia, yang langsung maupun tidak langsung membawa dampak pula bagi perkembangan konsep tentang hak anak. Singkatnya, Konsep tentang hak anak yang tercakup dalam Konvensi Hak Anak jauh lebih luas dibandingkan dengan yang tercakup dalam Deklarasi Hak Anak yang dicanangkan pada periode sebelumnya.

3. Buruh Anak dalam Kerangka Hak asasi Manusia Internasional

Dalam kategorisasi hak asasi manusia (HAM), hak buruh secara umum dipahami mempunyai 2 (dua) makna. Dalam arti luas hak buruh meliputi serangkaian hak buruh yang tercakup dalam *International Bill of Rights* termasuk dalam Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya dan Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik. Sedangkan dalam arti sempit, terkadang ditujukan sebagai hak membentuk serikat Buruh (*union rights*)

⁹ Ian Brownlie (ed.), *Basic Documents on Human Rights (third edition)*, (Oxford University Press, 1992), hlm 32

dengan fokus perhatian pada hak buruh secara universal untuk secara kolektif bersuara memperjuangkan kondisi yang layak di mana mereka bekerja.¹⁰ Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik menekankan pengaturan pada dimensi kebebasan berorganisasi, kerja paksa, Buruh anak dan non diskriminasi. Sedangkan Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya menitikberatkan pada pengaturan yang menjamin upah yang layak, jam kerja, dan keselamatan dan kesehatan kerja, dan non-diskriminasi.¹¹

Perlindungan anak dari tindakan yang eksploitatif secara eksplisit diatur dalam Pasal 10 ayat (3) Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya. Pasal ini menyatakan bahwa negara berkewajiban untuk:

1. Melindungi anak-anak dan remaja dari eksploitasi ekonomi dan sosial;
2. Memberikan sanksi hukum apabila mempekerjakan anak-anak dan remaja yang mengakibatkan kerugian moral atau kesehatan, atau yang membahayakan kehidupan dan menghambat perkembangan mereka;
3. Menetapkan batas umur anak yang dipekerjakan, melarang, dan memberikan sanksi hukum apabila memBuruhkan anak di bawah umur dengan imbalan.

Ketentuan Pasal 10 ayat (3) Kovenan Hak-Hak Ekonomi, Sosial, dan Budaya ditegaskan kembali dan dielaborasi lebih jauh dalam KHA. KHA sebagai instrumen Internasional HAM Internasional utama, yang secara spesifik menempatkan anak sebagai subyek hak-hak asasi anak, mengatur perlindungan anak-anak dari situasi dan kondisi yang berpotensi mengeksploitasi dirinya. Pasal 32 ayat (1) KHA menyatakan bahwa:

Negara mengakui hak anak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan dari melakukan setiap Buruhan yang mungkin berbahaya atau mengganggu pendidikan si anak, atau membahayakan kesehatan si anak atau pengembangan fisik, mental, spiritual, moral dan sosialnya. Pasal ini diperkuat kembali melalui ayat (2) yang menetapkan kewajiban negara

¹⁰ Roy J. Adams, terjemahan Adzkar Ahsinin, *Labor's Human Rights: A Review of the Nature and Status of Core Labor Rights as Human Rights*, Human Rights & Human Welfare, working paper no. 36, Denver University, 2006

¹¹ Jonathan Rosenblum, terjemahan Adzkar Ahsinin, *Monitoring Labor Rights: A Resource Manual for NGOs*, HURIDOCS, Versoix, Switzerland, 2005

untuk mengambil langkah-langkah legislatif, administratif, sosial dan pendidikan untuk menjamin perlindungan tersebut.¹²

Terkait dengan implementasi kewajiban negara untuk mengambil langkah-langkah legislatif maka terdapat 2 (dua) prinsip KHA yang harus dijadikan landasan bagi perumusan ketentuan hukum nasional, yaitu prinsip non diskriminasi dan prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip non diskriminasi diatur dalam Pasal 2 KHA yang menyatakan bahwa: "Negara tidak akan melakukan diskriminasi berdasarkan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pendapat politik atau pendapat lain, kewarganegaraan, etnis, atau asal-usul sosial, harta kekayaan, cacat, kelahiran atau status yang lain dari anak atau orang tua anak atau wali hukum anak".¹³

Prinsip ini semestinya menjadi semangat dalam negara mengimplementasikan kewajiban Pasal 32 KHA dalam pembangunan sistem hukum nasionalnya karena pada kenyataannya mayoritas anak-anak yang tereksploitasi melalui pekerjaannya berasal dari penduduk miskin, etnis minoritas, imigran tidak berdokumen atau kelompok anak yang kurang beruntung lainnya, seperti anak perempuan. Kedua, prinsip yang juga signifikan menjadi landasan pembangunan sistem hukum nasional yang ditujukan untuk menghapus buruh anak adalah prinsip kepentingan terbaik bagi anak. Prinsip ini diatur dalam Pasal 3 KHA yang menyatakan bahwa: "Dalam semua tindakan mengenai anak, yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kesejahteraan sosial negara atau swasta, pengadilan hukum, penguasa administratif atau badan legislatif, kepentingan-kepentingan terbaik anak harus merupakan pertimbangan utama".¹⁴

Semangat prinsip ini semestinya tercermin pada peraturan perundang-undangan yang akan dirumuskan melarang anak-anak melakukan pekerjaan yang dapat membahayakan pendidikannya atau perkembangannya dan menentukan usia minimum anak diperbolehkan bekerja.¹⁵

¹² Pasal 32 ayat (1) Konvensi hak Anak

¹³ Pasal 2 Konvensi Hak Anak

¹⁴ Pasal 3 Konvensi Hak Anak

¹⁵ Marta Santos Pais, *The Question of Child Labour: in A Child Rights Perspective*, International Conference on Child Labour, Oslo, October, 1997.

Terkait dengan perlindungan anak dari eksploitasi, Burn H. Weston mendefinisikan Buruh anak sebagai suatu pekerjaan yang dilakukan oleh seorang anak yang membahayakan dirinya karena pekerjaan tersebut kasar, eksploitatif, berbahaya, atau situasi lain yang bertentangan dengan kepentingan terbaiknya.

Sementara ILO mendefinisikan Buruh anak sebagai: Aktivitas yang bernilai ekonomis yang dilakukan oleh anak dengan perkecualian anak tersebut telah berusia di atas 12 tahun yang melakukan pekerjaan ringan dan dilakukan hanya beberapa jam setiap minggunya dan anak yang telah berusia di atas 15 tahun yang melakukan pekerjaan yang diklasifikasikan bukan Buruhan berbahaya.¹⁶

Mengacu pada definisi ini maka permasalahan Buruh anak merupakan permasalahan HAM apabila pekerjaan yang dilakukan oleh anak tersebut: (i) Pekerjaan tersebut membahayakan dirinya; (ii) yang melakukan anak di bawah usia yang diijinkan bekerja; dan (iii) Pekerjaan tersebut bertentangan dengan kepentingan terbaik anak.

Dalam diskusi tematik Komite Hak Anak yang ditujukan untuk membahas eksploitasi ekonomi terhadap anak, Komite mengidentifikasi aktivitas-aktivitas yang oleh hukum harus dilarang, meliputi:¹⁷

1. Aktivitas-aktivitas yang membahayakan perkembangan anak atau bertentangan dengan martabat anak;
2. Aktivitas-aktivitas yang dikategorikan kejam, tidak manusiawi atau merendahkan martabat manusia, perdagangan anak atau setiap bentuk penghambaan;
3. Aktivitas-aktivitas yang membahayakan pendidikan anak atau merusak kesehatan anak;
4. Aktivitas yang mendiskriminasi khususnya kelompok yang rentan dan termarginal;
5. Aktivitas-aktivitas yang dilakukan anak-anak di bawah umur sesuai dengan batas usia minimum anak bekerja yang ditetapkan KHA dan standar ILO;

¹⁶ Burns H. Weston & Mark B. Teerink, *Child Labour Through a Human Rights Glass* (Human Rights and human Welfare: Working Paper no.35, October 2006), 2006

¹⁷ Marta Santos Pais, *op.cit.*

6. Aktivitas-aktivitas yang mempergunakan anak dalam tindakan kriminal termasuk perdagangan narkoba.

Kemudian Instrumen Hukum HAM Internasional utama yang mengatur hak-hak Buruh antara lain:

1. Konvensi Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan, terkait dengan isu sebagai berikut: kesetaraan bagi perempuan untuk memilih Buruhan (*equality in employment and free choice of employment and profession*) Pasal 11; dan pemberantasan segala bentuk perdagangan perempuan dan eksploitasi (*suppression of all forms of trafficking in women and the exploitation of prostitution of women*) Pasal 6;
2. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain yang Kejam, Tidak Manusiawi, dan Merendahkan Martabat Manusia, terkait dengan tindakan-tindakan yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia, seperti perdagangan terhadap anak dan perempuan, dan penghambaan.

Sebangun dengan konstruksi di atas, ILO sebagai salah satu badan dari sistem PBB yang mempunyai mandat melindungi Buruh,¹⁸ membuat Instrumen Hukum HAM Internasional yang memiliki ruang lingkup spesifik mengatur hak-hak Buruh, yakni standar Buruh internasional (*international labour standards*).¹⁹ Dalam upaya penghapusan Buruh anak sebelum berlaku KHA, permasalahan Buruh anak oleh ILO belum diatur secara khusus. ILO hanya melakukan kodifikasi hak-hak Buruh sesuai dengan perspektif tradisionalnya yakni untuk memajukan dan melindungi hak-

¹⁸ Mandat ini terbaca pada Perjanjian Versailles pada 1919 sebagai perjanjian yang mendasari pembentukan ILO. Dalam perjanjian tersebut dinyatakan bahwa kondisi para pekerja masih banyak yang mengalami ketidakadilan, menderita, dan kekurangan, kondisi ini dapat menimbulkan gejolak yang dapat mengancam keharmonisan dan kedamaian dunia.

¹⁹ Standar pekerja internasional adalah instrumen hukum yang disusun oleh konstituen ILO yakni pemerintah, pengusaha, dan pekerja untuk menetapkan prinsip dasar dan hak-hak pekerja. Instrumen ini terdiri dari konvensi yang mempunyai kekuatan mengikat secara hukum (*legally binding*) apabila diratifikasi oleh negara anggota atau rekomendasi yang hanya menjadi petunjuk tidak mengikat secara hukum (*non-binding guidelines*). Lihat ILO, *Rules of The Game: A brief introduction to International Labour Standards*, ILO, Switzerland, 2005

hak buruh secara general, seperti memajukan kebebasan berorganisasi, memastikan kondisi kerja dan upah yang layak, mencegah diskriminasi, dan membatasi aktivitas yang membahayakan buruh. Hal ini nampak dalam ketentuan-ketentuan Konvensi ILO yang belum menggunakan terminologi hak anak, seperti: (i) Konvensi ILO No. 29 mengenai Kerja Paksa dan Wajib Kerja (*Forced or Compulsory Labor*); (ii) Konvensi ILO No. 105 mengenai Penghapusan Kerja Paksa (*Abolition of Forced Labour*); dan (iii) Konvensi ILO No. 138 mengenai Usia Minimum yang Dijijinkan untuk Bekerja (*Minimum Age for Admission to Employment*).²⁰

Setelah berlaku KHA, ILO secara khusus mengeluarkan instrumen standar buruh internasional yang khusus melindungi anak-anak dari Buruhan yang membahayakan dirinya. Pada 1999 ILO menetapkan Konvensi ILO Nomor 182 tentang Larangan dan Penghapusan Segera Bentuk-Bentuk pekerjaan Terburuk bagi Anak (*Prohibition and Immediate Elimination of the Worst Forms of Child Labour*). Dalam perspektif sejarah HAM, Konvensi ILO Nomor 182 ini merupakan kombinasi HAM generasi pertama yakni hak sipil dan hak politik karena mengatur hak seseorang atas keamanan untuk tidak tereksploitasi menjadi korban perdagangan orang untuk tujuan seksual komersial.²¹ Jika dilihat dari tujuannya untuk melarang anak-anak bekerja pada kondisi yang membahayakan karena racun atau substansi yang dapat merusak kesehatan anak maka dapat diartikan sebagai hak atas kesehatan. Hak ini termasuk hak generasi kedua yaitu hak-hak ekonomi, sosial, dan budaya. Kemudian dilihat dari konteks evolusi masyarakat industri modern, maka penghapusan bentuk pekerjaan terburuk bagi anak termasuk hak generasi ketiga, yaitu hak solidaritas seperti hak atas perdamaian, hak atas pembangunan, dan hak atas lingkungan yang sehat.²²

Buruh anak dalam perspektif KHA dikategorikan sebagai anak-anak yang membutuhkan perlindungan khusus (*children in need of special protection/CNSP*). Perlindungan khusus tersebut dalam konteks anak-anak yang terlibat dalam bentuk-bentuk pekerjaan terburuk melalui upaya penghapusan sampai batas maksimal yaitu anak-anak sama sekali

²⁰ Burns H. Weston & Mark B. Teerink, *op. cit*

²¹ Hal ini dinyatakan dalam Pasal 25 DUHAM dan Pasal 8 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik.

²² Burns H. Weston & Mark B. Teerink, *op. cit*

tidak boleh bekerja pada kondisi tersebut (*zero growth*). Dengan demikian, dalam kerangka perlindungan terhadap Buruh anak, instrumen hukum yang dikeluarkan ILO bersifat: (i) pencegahan agar anak tidak bekerja pada usia terlalu dini; dan (ii) larangan bagi anak-anak untuk terlibat dalam pekerjaan yang membahayakan. Dalam hal ini, terdapat 2 (dua) instrumen yang mengatur permasalahan tersebut, yakni (i) Konvensi ILO No. 138 tentang Usia Minimum Bekerja (*Minimum Age Convention, 1973*) dan (ii) Konvensi ILO No. 182 tentang Bentuk-Bentuk Buruhan Terburuk bagi Anak (*Worst Forms of Child Labour Convention, 1999*).

Konvensi ILO No. 182 ini merupakan salah satu Konvensi Fundamental yang mengidentifikasi Badan Pengatur (*Governing Body*) ILO yang menetapkan 8 (delapan) Konvensi ILO yang dijadikan sebagai prinsip-prinsip dasar dan Hak-Hak Buruh, yang mencakup: (i) kebebasan untuk berorganisasi dan pengakuan secara efektif hak untuk berunding secara kolektif; (ii) penghapusan segala bentuk kerja dan wajib kerja; (iii) pengurangan secara efektif Buruh anak; dan (iv) penghapusan diskriminasi dalam pekerjaan dan posisi kerja.²³

Sementara menurut Anti-Slavery Internasional, bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak termasuk salah satu bentuk perbudakan anak modern (*modern child slavery*). Anti-Slavery Internasional mengidentifikasi 7 (tujuh) bentuk perbudakan modern anak yaitu: (i) Buruh yang terjebak utang (*bonded labour*); (ii) kerja paksa (*forced labour*); (iii); bentuk-bentuk pekerjaan terburuk bagi anak (*worst forms of child labour*); (iv) eksploitasi seksual komersial anak (*comercial sexual exploitation of children*); (v) perdagangan anak (*trafficking*); (vi) pernikahan dini dan pernikahan paksa (*early and forced marriage*); dan perbudakan tradisional (*traditional slavery*).²⁴ Di samping itu terdapat satu bentuk perbudakan anak modern, yaitu penghambaan domestik (*domestic servitude*). Penghambaan domestik ini ditunjukkan dengan fenomena Pekerja rumah tangga (PRT) yang didominasi dilakukan oleh anak perempuan dan perempuan.²⁵

²³ Prinsip-prinsip ini juga tercakup dalam Deklarasi ILO mengenai Prinsip Fundamental dan Hak-Hak Dasar Pekerja di Tempat Kerja (*ILO's Declaration on Fundamental Principles and Rights at Work*) pada 1998.

²⁴ Beverly Witwer, *Child Slavery: Child Labour Module Series*, The UI Center for Human Rights, The University of Iowa, 2004.

²⁵ *Ibid.*

C. Perlindungan Hukum Pidana Terhadap Buruh Anak

Sistem penegakan hukum yang mempunyai nilai-nilai yang baik adalah menyangkut penyesuaian antara nilai dengan kaidah serta dengan perilaku nyata manusia²⁶. Sedangkan pengertian sistem penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto²⁷ adalah : ".....kegiatan menyesuaikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan menilai yang mantap dan menegajawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir, untuk menciptakan (sebagai *social engineering*), memelihara dan mempertahankan (sebagai *social control*) kedamaian pergaulan hidup"

Di sisi lain dalam penegakan hukum diperlukan pula adanya unsur moral, adanya hubungan moral dengan penegakan hukum ini yang menentukan suatu keberhasilan atau ketidakberhasilan dalam penegakan hukum sebagaimana yang diharapkan oleh tujuan hukum. Aspek moral dan etika dalam penegakan hukum pidana menurut Muladi merupakan suatu hal yang berkaitan dengan penegakan hukum pidana dalam sistem peradilan pidana. Elemen dasar dari penegakan hukum pidana seharusnya merupakan proses penemuan fakta, yang tidak memihak (*impartial*) dan penuh dengan resolusi atau pemecahan masalah yang harus dilakukan secara adil dan patut²⁸.

Masalah penegakan hukum merupakan masalah yang tidak pernah berhenti-hentinya dibicarakan. Perkataan penegakan hukum mempunyai konotasi menegakan, melaksanakan, ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku dalam masyarakat, sehingga dalam konteks yang lebih luas penegakan hukum merupakan kelangsungan perwujudan konsep-konsep abstrak yang menjadi kenyataan. Pada proses tersebut hukum tidak mandiri artinya ada faktor-faktor lain yang erat hubungannya dengan proses penegakan hukum, yang harus diikutsertakan yaitu masyarakat dan aparat penegak hukum. Untuk itu hukum tidak lebih hanya ide-ide atau konsep-konsep yang mencerminkan didalamnya apa yang disebut keadilan, ketertiban, dan kepastian hukum yang tertuangkan dalam bentuk

²⁶ Siswanto Sunarso, *Penegakan hukum Pakatropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)* (Jakarta : PT. Grafindo Persada, 2004) hlm. 70-71.

²⁷ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*. (Bandung : BPHN-Binacipta, 1983) hlm. 13.

²⁸ Muladi, *Aspek Moral dan Etika dalam Penegakan Hukum Pidana*. Makalah Seminar dan Rakernas Forkaphi di Crowne Plaza Hotel, Jakarta Tanggal 27-29 Mei 2003. hlm. 1-4.

peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencapai tujuan hukum. Namun demikian tidak berarti pula peraturan-peraturan hukum yang berlaku diartikan telah lengkap dan sempurna melainkan suatu kerangka yang masih memerlukan penyempurnaan. Proses merealisasikan tujuan hukum tersebut, sangat ditentukan dari profesionalisme aparat penegak hukum yang meliputi kemampuan dan keterampilan baik dalam menjabarkan peraturan-peraturan maupun di dalam penerapannya. Penegakan hukum bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undang saja, namun terdapat juga faktor-faktor yang menghambat antara lain,²⁹

1. Faktor perundang-undangan (Substansi hukum)

Praktek menyelenggarakan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Hal ini dikarenakan konsepsi keadilan merupakan rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang ditentukan secara normatif. Oleh karena itu suatu tindakan atau kebijakan atau kebijakan yang tidak sepenuhnya berdasarkan hukum merupakan suatu yang dapat dibenarkan sepanjang kebijakan atau tindakan tersebut tidak bertentangan dengan hukum. Maka pada hakekatnya penyelenggaraan hukum bukan hanya mencakup *law enforcement* saja, akan tetapi juga *peace maintenance*, karena nilai-nilai dan kaidah-kaidah serta pola perilaku nyata yang bertujuan untuk mencapai kedamaian.

2. Faktor penegak hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum, bahwa penegakan hukum keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kekejian. Penegakan kebenaran tanpa kejujuran adalah kemunafikan. Dalam rangka penegakan hukum oleh setiap lembaga penegak hukum, keadilan dan kebenaran harus dinyatakan, harus terasa dan terlihat serta harus diaktualisasikan.

3. Faktor sarana dan fasilitas yang mendukung

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang

²⁹ Soerjono Soekanto, *Op. Cit.* him. 8

memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegakan hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana mestinya.

4. Faktor masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegak hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai dalam masyarakat. Bagaimana penting dalam menentukan penegak hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

5. Faktor kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakannya. Sebaliknya, apabila peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sukar untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum tersebut.

Dalam formulasi yang lebih sederhana, teori yang berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum yang akan diterapkan dalam penelitian ini didasarkan pendapat Soejono Soekanto, ada lima faktor yang mempengaruhi dalam proses penegakan hukum. Kelima faktor tersebut adalah :

- a. Faktor hukumnya sendiri.
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang berbentuk maupun menerapkan hukum.
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum
- d. Faktor masyarakat, yakni lingkungan dimana hukum tersebut berlaku atau diterapkan.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup³⁰.

Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi³¹.

Hukum adalah jaminan bagi kegiatan perlindungan anak. Arif Gosita mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negatif yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.³²

Buruh anak adalah anak yang melakukan semua jenis pekerjaan yang membahayakan kesehatan dan menghambat proses belajar serta tumbuh kembang, ayat selanjutnya menyatakan bahwa Penanggulangan buruh anak adalah suatu kegiatan yang dilaksanakan untuk menghapus, mengurangi dan melindungi buruh anak berusia 15 tahun ke bawah agar terhindar dari pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya³³. Kerja adalah perbuatan melakukan suatu kegiatan yang bertujuan untuk mendapatkan hasil nafkah³⁴. Hukum Pidana adalah Hukum pidana merupakan hukum publik, hal ini berarti bahwa hukum pidana itu mengatur hubungan antara individu dengan masyarakat atau dengan negara. Hubungan yang kedudukannya bersifat subordinasi.³⁵

Perlindungan Anak menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara

³⁰ Soejono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta : PT. Raja Grafindo Persada, 1993) *Op Cit*, hlm. 5

³¹ Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

³² Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, (Jakarta: Akademi Presindo, 1989) hlm. 19.

³³ Pasal 1 Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Penanggulangan Pekerja Anak

³⁴ Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, (Surabaya : Kartika, 1997) hlm 310.

³⁵ Satohid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, (Balai Lektur Mahasiswa, 1999) hlm. 9

optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.

Asas dan tujuan penyelenggaraan perlindungan anak ini berasaskan Pancasila dan berlandaskan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta prinsip-prinsip dasar Konvensi Hak-Hak Anak dalam Pasal 2 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2002 yang meliputi:

- a. Non-diskriminasi
- b. Kepentingan yang terbaik bagi anak
- c. Hak untuk hidup, kelangsungan hidup, dan perkembangan
- d. Penghargaan terhadap pendapat anak

Perlindungan hak-hak anak pada hakikatnya menyangkut langsung pengaturan dalam peraturan perundang-undangan. Kebijakan, usaha dan kegiatan menjamin terwujudnya perlindungan hak-hak anak, pertama-tama didasarkan atas pertimbangan bahwa anak-anak merupakan golongan yang rawan dan dependent, disamping karena adanya golongan anak-anak yang mengalami hambatan dalam pertumbuhan dan perkembangannya, baik rohani, jasmani maupun sosial.

Perlindungan anak bermanfaat bagi anak dan orang tua serta pemerintah, maka koordinasi kerjasama perlindungan anak perlu diadakan dalam rangka mencegah ketidakseimbangan kegiatan perlindungan anak secara keseluruhan.³⁶ Sehubungan dengan hal ini Abdul Hakim Garuda Nusantara, mengatakan "Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial, dan budaya".³⁷

Selanjutnya kewajiban dan tanggungjawab Negara dan Pemerintah dalam usaha perlindungan anak diatur dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak yaitu :

³⁶ Maidin Gultom, *Aspek Hukum Pencatatan Kelahiran Dalam Usaha Perlindungan Anak pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Medan*, (Medan : Program Pascasarjana USU, 1997) hlm. 53

³⁷ Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Prospek Perlindungan Anak*, (Jakarta : Makalah, Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak, 1986), hlm. 22

1. Pasal 21 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak "Menghormati dan menjamin hak asasi setiap anak tanpa membedakan suku, agama, ras, golongan, jenis kelamin, etnik, budaya, dan bahasa, status hukum anak, urutan kelahiran anak dan kondisi fisik dan/atau mental."
2. Pasal 22 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak:
"Memberikan dukungan sarana dan prasarana dalam penyelenggaraan perlindungan anak."
3. Pasal 23 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak "Menjamin perlindungan, pemeliharaan, dan kesejahteraan anak dengan memperhatikan hak dan kewajiban orangtua, wali atau orang lain yang secara umum bertanggungjawab terhadap anak dan mengawasi penyelenggaraan perlindungan anak."
4. Pasal 24 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak "Menjamin anak untuk mempergunakan haknya dalam menyampaikan pendapat sesuai dengan usia dan tingkat kecerdasan anak."

Tanggungjawab perlindungan anak diusahakan oleh setiap orang baik orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah maupun negara. Pasal 20 Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menentukan: "Negara, pemerintah, masyarakat, keluarga, dan orangtua berkewajiban dan bertanggungjawab terhadap penyelenggaraan perlindungan anak".

Berdasarkan perumusan Prayuana Pusat tentang perlindungan anak yaitu :

- 1) Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan penanaman, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- 2) Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan, dan pemenuhan

kesejahteraan rohaniyah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.³⁸

Adapun dasar pelaksanaan perlindungan anak adalah :

- 1) Dasar Filosofis; Pancasila dasar kegiatan dalam berbagai bidang kehidupan keluarga, bermasyarakat, bernegara, dan berbangsa, serta dasar filosofis pelaksanaan perlindungan anak.
- 2) Dasar Etis; pelaksanaan perlindungan anak harus sesuai dengan etika profesi yang berkaitan, untuk mencegah perilaku dalam pelaksanaan kewenangan, kekuasaan, dan kekuatan dalam pelaksanaan perlindungan anak.
- 3) Dasar Yuridis; pelaksanaan perlindungan anak harus didasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945 dan berbagai peraturan perundang-undangan lainnya yang berlaku. Penerapan dasar yuridis ini harus secara integratif, yaitu penerapan terpadu menyangkut peraturan perundang-undangan dari berbagai bidang hukum yang berkaitan.³⁹

Mengenai masalah Perlindungan hukum pidana terhadap buruh anak diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yaitu Pasal 88 yang disebutkan bahwa setiap orang yang mengeksploitasi ekonomi atau seksual anak dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain, dipidana dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah).⁴⁰ Sedangkan dalam Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dalam Pasal 68 bahwa pengusaha dilarang mempekerjakan anak.⁴¹

³⁸ Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990) hlm. 14.

³⁹ Arif Gosita, *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak*, Era Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum, No. 4/Th.V/April 1999, (Jakarta : Fakultas Hukum Tarumanegara, 1999) hlm. 264-265.

⁴⁰ Pasal 88 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

⁴¹ Pasal 68 Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Pengecualian terhadap Pasal 68 ada pada Pasal 69 ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 dapat dikecualikan bagi anak yang berumur antara 13 (tiga belas) tahun sampai dengan 15 (lima belas) tahun untuk melakukan Buruhan ringan sepanjang tidak mengganggu perkembangan dan kesehatan fisik, mental, dan sosial.

Ketentuan pidana terhadap pelanggaran Pasal 68 tersebut diatur dalam Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, sebagaimana berbunyi, Barang siapa melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (1) dan ayat (2), Pasal 68, Pasal 69 ayat (2), Pasal 80, Pasal 82, Pasal 90 ayat (1), Pasal 143, dan Pasal 160 ayat (4) dan ayat (7), dikenakan sanksi pidana penjara paling singkat 1 (satu) tahun dan paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda paling sedikit Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan paling banyak Rp 400.000.000,00 ayat (2) juga menyebutkan bahwa tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan tindak pidana kejahatan.⁴²

D. Penutup

Perlindungan terhadap anak harus diupayakan oleh setiap anggota masyarakat dan setiap warga negara ikut bertanggungjawab terhadap dilaksanakannya perlindungan anak demi kesejahteraan anak. Karena kesejahteraan anak mempunyai pengaruh positif terhadap orangtua, keluarga, masyarakat, pemerintah, dan negara. Bentuk perlindungan hukum pidana terhadap buruh anak dalam hal ini lebih banyak kearah pencegahan (*prevention*) yang terbagi ke dalam 2 (dua) hal pokok yaitu pencegahan yang dilakukan agar anak tidak menjadi korban dari kejahatan dan pelanggaran tindak pidana melalui proses penyidikan dan penuntutan yang bersahabat dengan anak dan yang kedua adalah mencegah anak untuk memberikan arahan kepedulian terhadap permasalahan anak *preventive action* dilakukan oleh keluarga, sekolah, institusi keagamaan, masyarakat pada umumnya, serta pihak kepolisian melalui peningkatan kepedulian terhadap permasalahan anak.

⁴² Pasal 185 ayat (1) Undang-Undang No 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Perlunya dilakukan perlindungan hukum pidana dikarenakan kualifikasi resiko keselamatan kerja terhadap anak di bawah umur sebagai pertimbangan kedudukan anak dengan tanggungjawabnya. Pelanggaran terhadap ketentuan batas usia minimum untuk mempekerjakan buruh anak di bawah umur akan mengakibatkan buruh anak disektor formal dalam pekerjaan tersembunyi sehingga peluang untuk mendapat perlakuan kekerasan maupun eksploitasi sangat tinggi serta pengaruh buruk pekerjaan berat dan berbahaya. Maka perlu adanya tindakan tegas yang membuat efek jera dalam hal ini dipidanakan bagi yang melanggar ketentuan batas usia minimum untuk mempekerjakan buruh anak di bawah umur tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Hakim Garuda Nusantara, *Prospek Perlindungan Anak*, Jakarta : Makalah, Seminar Perlindungan Hak-Hak Anak, 1986.
- Apong Herlina, *Mengakomodir Hak Anak dalam KUHP: Lembaga Advokasi dan Pemberdayaan Anak (LAPA)*. Paper ELSAM.
- Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak*, Jakarta: Akademi Presindo, 1989.
- _____. *Aspek Hukum Perlindungan Anak dan Konvensi Hak-hak Anak*, Era Hukum, Jurnal Ilmiah Ilmu Hukum. No. 4/Th.V/April 1999. Jakarta, Fakultas Hukum Tarumanegara, 1999.
- Beverly Witwer, *Child Slavery: Child Labour Module Series*, The UI Center for Human Rights, The University of Iowa, 2004
- Burns H. Weston & Mark B. Teerink, *Child Labour Throught a Human Rigths Glass Brightly* (Human Rights and human Welfare : Warking Paper no.35, October 2006), 2006.
- Irma Setyowati, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, Jakarta, Bumi Aksara, 1990.
- ian Brownlie (ed.). *Basic Documents on Human Rights (third edition)*. Oxford University Press. 1992.
- Jonathan Rosenblum, terjemahan Adzkar Ahsinin, *Monitoring Labor Rights:A Resource Manual for NGOs*, HURIDOCS, Versoix, Switzerland, 2005
- Kamisa, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Surabaya : Kartika, ,1997.
- Marta Santos Pais, *The Question of Child Labour in A Child Rights Perspektive*, International Conference on Child Labour, Oslo, October, 1997.
- Maidin, Gultom. *Aspek Hukum Pencatatan Kelahiran Dalam Usaha Perlindungan Anak pada Kantor Catatan Sipil Kotamadya Medan*. Medan, Program Pascasarjana USU, 1997.
- Muladi, *Aspek Moral dan Etika dalam Penegakan Hukum Pidana*. Makalah Seminar dan Rakernas Forkaphi di Crowne Plaza Hotel, Jakarta Tanggal 27-29 Mei 2003.

- Roy J. Adams, terjemahan Adzkar Ahsinin, *Labor's Human Rights: A Review of the Nature and Status of Core Labor Rights as Human Rights*, Human Rights & Human Welfare, working paper no. 36, Denver University, 2006.
- Satochid Kartanegara, *Hukum Pidana Kumpulan Kuliah*, Balai Lektor Mahasiswa, 1999.
- Save the Children, *UN Convention on the Rights of the Child: An International Save the Children Alliance Training Kit*. 1997.
- Siswanto Sunarso, *Penegakan hukum Psikatropika (Dalam Kajian Sosiologi Hukum)*, Jakarta, PT. Grafindo Persada, 2004.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- _____. *Penegakan Hukum*, Bandung, BPHN-Binacipta, 1983.
- Undang-Undang Dasar Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan;
- Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi ILO Nomor 138 Tentang Mengenai Usia Minimum Untuk Diperbolehkan Bekerja;
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2000 Pengesahan Konvensi ILO nomor 182 Mengenai Pelanggaran dan Tindakan Segera Penghapusan Bentuk-Bentuk Buruhan Terburuk untuk Anak
- Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak
- Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah Nomor 5 Tahun 2001 Tentang Penanggulangan Buruh Anak